



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38
TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI
DAERAH/HONOR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan tingginya intensitas pelaksanaan tugas oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja khusus pengelola keuangan dan perencanaan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkup Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkup Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 3.A Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 3.A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2), dan pada ayat (1) huruf b dan huruf h diubah, huruf d dihapus, serta ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf m, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada PNSD dan atau pegawai daerah yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, dan diberikan kepada :
 - a. Pejabat struktural dan fungsional, kecuali fungsional guru;
 - b. PPK-SKPD dan Pembantu PPK-SKPD;
 - c. Pengawas atau petugas kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - d. Dihapus;
 - e. Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pembantu Bendahara Penerimaan pada SKPD atau unit kerja;

- f. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada SKPD atau unit kerja;
 - g. Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang pada SKPD atau unit kerja;
 - h. PNSD dan atau pegawai daerah pengelola program aplikasi keuangan daerah;
 - i. PNSD dan atau pegawai daerah pengelola program aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 - j. PNSD dan atau pegawai daerah pengelola program aplikasi perencanaan dan penganggaran daerah (e-planning dan PPAS online);
 - k. PNSD dan atau pegawai daerah pengelola program aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Simbangda), Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA), link perizinan, dan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH).
 - l. PNSD dan atau pegawai daerah yang bertugas pada Majelis Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); dan
 - m. PNSD dan atau pegawai daerah pengelola program aplikasi pendapatan daerah.
- (2) Disamping tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja khusus pengelola keuangan dan perencanaan daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Dihapus.
- (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per orang per bulan.
- (4) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per orang per bulan.

- (7) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dibayarkan 1 (satu) kali dalam satu tahun kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
3. Ketentuan Lampiran I Angka III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38
TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN
PEGAWAI DAERAH/HONOR DI LINGKUP
PEMERINTAH KOTA PADANG.

III. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pengelola Keuangan SKPD, Bendahara, Pengurus Barang, dan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi.

1. PPK-SKPD dan Pembantu PPK-SKPD

No.	Pagu Anggaran	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan	
			PPK-SKPD	Pembantu PPK-SKPD
1.	s.d. Rp. 10 Milyar	orang/bulan	Rp. 1.000.000	Rp. 850.000
2.	> Rp. 10 Milyar s.d. 25 Milyar	orang/bulan	Rp. 1.500.000	Rp. 1.000.000
3.	> Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	orang/bulan	Rp. 2.000.000	Rp. 1.500.000
4.	> Rp. 100 Milyar	orang/bulan	Rp. 2.500.000	Rp. 2.000.000

1. Jumlah Pembantu PPK-SKPD terdiri dari 2 (dua) orang setiap SKPD.
2. Khusus untuk SKPD BPKA dapat menambahkan 1 (satu) orang Bendaharawan Pembantu untuk PPKD.

2. Bendahara Penerimaan

No.	Pagu Anggaran	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan		
			Bendahara Penerimaan	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pembantu Bendahara Penerimaan
1.	s.d. Rp. 1 Milyar	orang/bulan	Rp. 350.000	Rp. 325.000	Rp. 300.000
2.	> Rp. 1 Milyar s.d. 3 Milyar	orang/bulan	Rp. 375.000	Rp. 350.000	Rp. 325.000
3.	> Rp. 3 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	orang/bulan	Rp. 400.000	Rp. 375.000	Rp. 350.000
4.	> Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 20 Milyar	orang/bulan	Rp. 500.000	Rp. 450.000	Rp. 400.000
5.	> Rp. 20 Milyar	orang/bulan	Rp. 550.000	Rp. 500.000	Rp. 450.000

3. Bendahara Pengeluaran

No.	Pagu Anggaran	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan		
			Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pembantu Bendahara Pengeluaran
1.	s.d. Rp. 5 Milyar	orang/bulan	Rp. 450.000	Rp. 400.000	Rp. 350.000
2.	> Rp. 5 Milyar s.d. 20 Milyar	orang/bulan	Rp. 500.000	Rp. 450.000	Rp. 400.000
3.	> Rp. 20 Milyar	orang/bulan	Rp. 550.000	Rp. 500.000	Rp. 450.000

- Honorarium tersebut diatas dapat dibayarkan juga pada Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah dan pada SKPD yang mendelegasikan kegiatan pada KPA.
- Untuk Pembantu Bendahara Pengeluaran khusus gaji, besaran tambahan penghasilannya dihitung dari pagu belanja pegawai.

No.	SKPD / Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Dinas Pendidikan (Pada Sekolah/Kelompok)		
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung (gaji)	orang/bulan	Rp. 200.000
2.	Dinas Kesehatan (Pada Puskesmas/Puskesmas Pembantu)		
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	orang/bulan	Rp. 200.000
	- Pembantu Bendahara Penerimaan	orang/bulan	Rp. 200.000

4. Pengurus Barang

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Pengurus Barang	orang/bulan	Rp. 400.000
2.	Pembantu Pengurus Barang	orang/bulan	Rp. 350.000

Pengurus Barang di setiap SKPD berjumlah 1 orang, namun pada beberapa SKPD tersebut di bawah ini dapat disediakan Pembantu Pengurus Barang :

- Dinas Pendidikan
 - Pembantu Pengurus Barang SD (per sekolah) 1 orang
 - Pembantu Pengurus Barang SMP (per sekolah) 1 orang
 - Pembantu Pengurus Barang SMA/SMK (per sekolah) 1 orang
 - Pembantu Pengurus Barang UPT dan SKB (per UPT dan per SKB) 1 orang
- Dinas Kesehatan
Pembantu Pengurus Barang Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu dalam wilayah Puskesmas (per Puskesmas dan Puskesmas Pembantu) 1 orang
- Dinas Perhubungan dan Kominfo 1 orang
- Dinas Pekerjaan Umum 1 orang
- Dinas TRTB dan Perumahan 1 orang
- Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan 2 orang
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 orang
- Dinas Kelautan dan Perikanan 1 orang
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 orang
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 1 orang
- RSUD dr. Rasidin 1 orang

5. Pengelola Program Aplikasi Keuangan Daerah

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Administrator Database dan Jaringan	orang/bulan	Rp. 750.000
2.	Administrator SIPKD	orang/bulan	Rp. 600.000
3.	Administrator SIMDA-BMD	orang/bulan	Rp. 600.000
4.	Administrator SIM-Gaji	orang/bulan	Rp. 600.000

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
5.	Operator Penatausahaan dan Pelaporan SIPKD SKPD	orang/bulan	Rp. 400.000
6.	Operator Penganggaran SIPKD SKPD	orang/bulan	Rp. 400.000

6. Pengelola Program Aplikasi Pendapatan Daerah

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Penanggung Jawab Aplikasi	orang/bulan	Rp. 1.750.000
2.	Wakil Penanggung Jawab Aplikasi	orang/bulan	Rp. 1.500.000
3.	Koordinator Teknis Sistem Aplikasi	orang/bulan	Rp. 1.250.000
4.	Koordinator Bidang	orang/bulan	Rp. 1.000.000
5.	Administrator Database dan Jaringan	orang/bulan	Rp. 750.000
6.	Administrator SOPD/BPHTB (Pajak online)	orang/bulan	Rp. 600.000
7.	Operator SOPD/BPHTB	orang/bulan	Rp. 400.000

7. Pengelola Program Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah (e-Planning dan PPAS online)

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Super Admin	orang/bulan	Rp. 750.000
2.	Administrator Database dan Jaringan	orang/bulan	Rp. 600.000
3.	Administrator Aplikasi	orang/bulan	Rp. 500.000
4.	Operator Perencanaan Penganggaran SKPD	orang/bulan	Rp. 400.000

8. Pengelola Program Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Pembina	orang/bulan	Rp. 1.125.000
2.	Wakil Pembina	orang/bulan	Rp. 975.000
3.	Ketua Pengarah	orang/bulan	Rp. 900.000
4.	Anggota Pengarah	orang/bulan	Rp. 750.000
5.	Penanggung Jawab Aplikasi	orang/bulan	Rp. 750.000
6.	Wakil Penanggung Jawab Aplikasi	orang/bulan	Rp. 650.000
7.	Kepala Pusat Data	orang/bulan	Rp. 550.000
8.	Supervisor Aplikasi	orang/bulan	Rp. 450.000
9.	Supervisor Database Kependudukan dan Identifikasi Sidik Jari	orang/bulan	Rp. 450.000
10.	Koordinator Administrator Database dan Jaringan SIAK	orang/bulan	Rp. 400.000

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
11.	Administrator Database Kependudukan dan Rekam Sidik Jari	orang/bulan	Rp. 325.000
12.	Administrator Ajudikasi Identifikasi Sidik Jari	orang/bulan	Rp. 325.000
13.	Administrator Pelayanan Bantuan	orang/bulan	Rp. 250.000
14.	Operator	orang/bulan	Rp. 200.000
15.	Koordinator Administrasi Kependudukan Tingkat Kecamatan	orang/bulan	Rp. 350.000
16.	Verifikator Pendaftaran Penduduk	orang/bulan	Rp. 250.000
17.	Verifikator Catatan Sipil	orang/bulan	Rp. 250.000
18.	Petugas Register Kelurahan dan Kecamatan	orang/bulan	Rp. 150.000


9. Pengelola Program Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Simbangda), Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA), Link Perizinan, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Penanggung Jawab Aplikasi	orang/bulan	Rp. 750.000
2.	Koordinator Teknis Aplikasi	orang/bulan	Rp. 500.000
3.	Administrator Sistem	orang/bulan	Rp. 400.000
4.	Operator SKPD	orang/bulan	Rp. 300.000
5.	Operator SKPD	orang/bulan	Rp. 250.000
6.	Operator Link Perizinan	orang/bulan	Rp. 150.000

10. Majelis Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Operator UPG	orang/bulan	Rp. 250.000
2.	Operator <i>Whistle Blower System</i>	orang/bulan	Rp. 250.000

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI